



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN SERAGAM DINAS, LAMBANG, TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga citra dan meningkatkan kinerja Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan, maka diperlukan pemakaian seragam pegawai pengawas ketenagakerjaan;
 - b. bahwa ketentuan mengenai pakaian, lambang, tanda pangkat dan tanda jabatan berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 71/MEN/V/2004;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2819);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convection Nomor 81 Conerning Labour Inspections in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pejabat Wilayah Daerah;
10. Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71/MEN/V/2004;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN SERAGAM DINAS, LAMBANG, TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOGOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pakaian Seragam Dinas adalah pakaian yang dipakai dalam melaksanakan tugas kedinasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Lambang Unit Organisasi adalah tanda yang menunjukkan unit organisasi Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor.

BAB II

BAB II

LAMBANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

Lambang Pengawasan Ketenagakerjaan menggambarkan tugas pokok pegawai pengawas ketenagakerjaan yang memuat :

- a. Motto : tanpa pelanggaran norma ketenagakerjaan menuju kesejahteraan dan keadilan
- b. Lukisan :
 1. pisau berdiri tegak;
 2. timbangan;
 3. padi dan kapas;
 4. persegi lima yang didalamnya memuat bintang bersinar, industri/perusahaan, darat, laut dan udara;
 5. roda gigi berjumlah sebelas;
 6. empat persegi panjang bertuliskan pengawasan ketenagakerjaan;
- c. Warna : dasar hijau tua, tulisan kuning keemasan, gambar padi kuning keemasan, gambar kapas putih, pisau kuning keemasan dengan gagang hitam, timbangan hitam, roda gigi merah.

BAB III

PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan wajib memakai pakaian seragam dinas beserta atributnya dalam melaksanakan tugas pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 4

Pakaian Seragam bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional yang memiliki legitimasi pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor digunakan dalam menjalankan tugas pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Pakaian Seragam dinas terdiri dari:

- a. pakaian seragam dinas harian;
- b. pakaian seragam dinas upacara;

Pasal 6

(1) Pakaian seragam dinas harian untuk laki-laki ditentukan sebagai berikut :

- a. kemeja lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku diatas kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing serta diatas penutup diberi lidah pendek dan diberi kancing;
- b. celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan dibawah, dua saku kanan dan kiri terbuka dan dua saku dibelakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang;
- c. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan sabuk terbuat dari kuningan berwarna emas diberi lambang;
- d. sepatu kulit warna hitam bertali.

(2) Pakaian seragam dinas harian untuk perempuan ditentukan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku diatas kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing serta diatas penutup diberi lidah pendek dan diberi kancing;
- b. rok warna coklat tua paling tinggi dua sentimeter diatas lutut dengan rempel belahan dibelakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang;
- c. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas diberi lambang;
- d. sepatu kulit berwarna hitam.

(3) Pakaian seragam dinas harian untuk perempuan berjilbab ditentukan sebagai berikut:

- a. kemeja ...

- a. kemeja lengan panjang warna coklat muda dengan dua buah saku diatas kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing serta diatas penutup diberi lidah pendek dan diberi kancing;
 - b. rok warna coklat tua sampai tumit dengan rempel belahan tertutup dibelakang dan memakai ikat pinggang;
 - c. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas diberi lambang;
 - d. sepatu kulit berwarna hitam.
- (4) Pakaian Seragam dinas harian Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dilengkapi dengan atribut dan topi lapangan untuk operasional.

Pasal 7

- (1) Pakaian seragam dinas upacara untuk laki-laki ditentukan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan panjang warna putih berdasi yang dilengkapi jas berwarna coklat muda dengan model dua saku diatas kanan dan kiri dan dua saku dibawah kanan dan kiri, diatas pundak diberi lidah berkancing dan diberi ikat pinggang;
 - b. celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan dibawah, dua saku kanan dan kiri terbuka dan dua saku dibelakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang;
- (2) Pakaian seragam dinas upacara untuk perempuan ditentukan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang warna putih berdasi yang dilengkapi jas berwarna coklat muda dengan model saku diatas kanan dan kiri dan dua saku dibawah kanan dan kiri, diatas pundak diberi lidah berkancing dan diberi ikat pinggang;
 - b. rok warna coklat tua paling tinggi dua centimeter diatas lutut dengan rempel belahan dibelakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang;
- (3) Pakaian seragam dinas upacara untuk perempuan berjilbab ditentukan sebagai berikut:

a.kemeja ...

- a. kemeja lengan panjang warna putih berdasi yang dilengkapi jas berwarna coklat muda dengan model saku diatas kanan dan kiri dan dua saku dibawah kanan dan kiri, diatas pundak diberi lidah berkancing dan diberi ikat pinggang;
 - b. rok warna coklat tua sampai tumit dengan rempel belahan tertutup dibelakang dan memakai ikat pinggang;
- (4) Pakaian seragam dinas upacara untuk laki-laki dan perempuan dilengkapi topi ped;

BAB IV TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN

Pasal 8

- (1) Tanda pangkat pakaian dinas terdiri dari :
 - a. tanda pangkat untuk harian atau dinas lapangan
 - b. tanda pangkat untuk upacara.
- (2) Tanda pangkat pakaian dinas untuk harian atau dinas lapangan dipasang pada krah baju kanan dan kiri.
- (3) Tanda pangkat Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dibedakan atas golongan.

Pasal 9

Tanda pangkat pakaian dinas upacara dipasang diatas pundak kanan dan kiri dipasang pada krah baju kanan dan kiri.

Pasal 10

- (1) Tanda jabatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dibedakan atas jabatan struktural dan fungsional.
- (2) Tanda jabatan struktural dipakai disaku kanan tengah dan tanda jabatan fungsional dipakai diatas saku kiri.
- (3) Bagi pejabat struktural di lingkungan unit kerja pengawasan yang berlatar belakang pegawai pengawas ketenagakerjaan memakai tanda jabatan struktural dan tanda jabatan fungsional dan bagi pejabat struktural yang berlatar belakang bukan pegawai pengawas ketenagakerjaan hanya memakai tanda jabatan struktural.

BAB V

PEMAKAIAN LAMBANG UNIT ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Lambang Unit Organisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dipakai pada seragam dinas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebelah kanan.
- (2) Lambang Pemerintah Kabupaten Bogor dipakai pada seragam dinas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebelah kiri.

Pasal 12

- (1) Tanda papan nama Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menunjukkan nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP).
- (2) Tanda papan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipakai diatas saku sebelah kanan.

BAB VI

CONTOH PAKAIAN SERAGAM DINAS, LAMBANG, TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

PASAL 13

Contoh pakaian seragam dinas, lambang, tanda pangkat dan tanda jabatan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.71/MEN/V/2004.

BAB VII

PENGADAAN

PASAL 14

- (1) Pakaian seragam dinas Pengawas Ketenagakerjaan diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali sebanyak 2 (dua) stel.
- (2) Pengadaan ...

- (2) Pengadaan seragam dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
PASAL 15

Biaya pengadaan pakaian seragam dinas, tanda pangkat dan tanda jabatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal ~~14 SEPTEMBER~~ 2005

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal ~~15 SEPTEMBER~~ 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


PERY SOEPARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR